



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG
PEMANFAATAN RUANG KAWASAN ROROTAN SEBAGAI LAHAN CADANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah diatur salah satu Zona Ambang yakni Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan yang diarahkan untuk pemukiman dan fasilitas;
 - b. bahwa dengan telah diaturnya Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk memberi kepastian hukum terhadap rencana pengembangan ruang dan arahan pemanfaatan ruang di kawasan Rorotan, Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan, perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 63003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN RUANG KAWASAN ROROTAN SEBAGAI LAHAN CADANGAN.

Pasal 1

- (1) Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 73009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Permohonan pengembalian pemenuhan intensitas melalui penyerahan lahan pengganti pada lokasi Kawasan Rorotan yang telah diajukan dan telah mendapatkan persetujuan Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diproses sampai dengan diterbitkannya Persetujuan Prinsip Gubernur mengenai penyerahan lahan pengganti di Kawasan Rorotan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 73001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009